



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail : bnnpntb@gmail.com,
bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ *Alb* / VII /Ka/ Cm.00.00/2020/BNNP-NTB

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi NTB 2020-2045 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelimat Atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
6. Surat Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB Nomor : 800/413/VII/DP3AP2KB/2020 perihal Permohonan Nama, Jabatan sebagai Tim Penyusunan GDPK.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama : Drs. H. Nur Rachmat, Apt.
Jabatan : Kepala Bidang P2M, BNNP NTB
No. HP/WA : 0818363321
2. Nama : Irfan, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan, Bidang P2M
No. HP/WA : 087865794215
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas Anggota TimPenyusunan GDPK pada Dinas DP3AP2KBP Provinsi NTB.
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di: Mataram
Pada tanggal : 27 Juli 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat